



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Nama : Ngadimin Bin Palilan

Umur : 52 Tahun

Agama: Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di :Tulung rejo RT 001 RW 004 Pekon Tulung agung Kecamatan Gading rejo Kabupaten Pringsewu

Sebagai Pemohon 1;

Nama : Aris Bin Bero

Umur : 58 Tahun

Agama: Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Tempat kediaman di : Podomoro RT 001 RW 002 Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus

Sebagai Pemohon II ;

Dengan hormat,Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon II dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Feri Susanto Bin Ngadimin

Umur :18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan :Belum bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Tulung rejo RT 001 RW 004 Pekon Tulung agung Kecamatan
Gading rejo Kabupaten Pringsewu

Dengan anak Pemohon II :

Nama : Sarmini Binti Aris
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman : Podomoro RT 001 RW 002 Pekon Negeri Agung Kecamatan
Talang padang Kabupaten Tanggamus

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus.

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai 19 Tahun, dan karena nya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang padang dengan surat Nomor: B-406/KUA.08.06.03/PW.01/07/2018 Tanggal 02 Juli 2018 dan surat nomor: B-391/KUA.08.06.03/PW.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling intim ,sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga begitu juga anak Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu dalam rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk untuk menikahkan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II bernama Feri Susanto Bin Ngadimin dan Sarmini Binti Aris ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.181002300666007 tanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 1806020706600002 tertanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon bernama Feri Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Mei 2016, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon bernama Sarmini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 20 September 2012, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-4) dengan tinta warna hitam;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Susanto NIK.1810021402000002 tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-5) dengan tinta warna hitam;
- f. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Sarmini Nomor: 704/18.06.02.2028/SKD/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pekon Negeriagung Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-6) dengan tinta warna hitam;

- g. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Feri Susanto AI 9720153869 tertanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti-P-7) dengan tinta warna hitam;
- h. Fotokopi Ijazah atas nama Sarmini Nomor: Mi.0203/10.06/PP.01.1/017/2015 tertanggal 26 Juni 2015, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti-P-8) dengan tinta warna hitam;
- i. Asli Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama Feri Susanto tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tulungagung bermaterai cukup lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-9) dengan tinta warna hitam;
- j. Asli Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama Sarmini tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tulungagung bermaterai cukup lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-10) dengan tinta warna hitam

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Darmawan bin Untung, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
 - Ya, tahu bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Feri Susanto akan tetapi keinginan anak Pemohon tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, karena usia belum cukup untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa Anak Pemohon berusia 18 tahun;
 - Bahwa Tidak antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus jejak dan belum pernah menikah dan status calon istrinya gadis dan belum pernah menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja;
2. Makmun bin Mat Seni, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, tahu bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Feri Susanto akan tetapi keinginan anak Pemohon tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, karena usia belum cukup untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa Tidak antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah dan status calon istrinya gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Darmawan bin Untung , dan Makmun bin Mat Seni ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg, *juncto* Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki yang bernama Feri Susanto Bin Ngadimin adalah anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon isteri anak Pemohon adalah Sarmini Binti Aris umur 16 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah cakap untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi pendidikan anak yang masih berumur 16 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang.
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at seperti hamil di luar nikah, serta keadaan calon isteri yang sudah tidak sekolah lagi di tambah pula calon suami yang sudah bekerja, maka majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat kaidah fikih yang berbunyi :

در المفاصد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik suatu masalah (kebaikan).

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (**Ngadimin Bin Palilan**) untuk menikahkan anaknya bernama **Feri Susanto Bin Ngadimin** dengan calon isterinya bernama **Sarmini Binti Aris**;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, untuk mendaftarkan perkawinan tersebut;
Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671. 000,- (enam ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1439 H, oleh kami Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Usman Ahmad, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

Maswari, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Ahmad, S.Ag., MH.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	580.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	671.000,-

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)